

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH DI
KECAMATAN SERENGAN KOTA SURAKARTA

Oleh

Marijan Sudirman Hasanudin Bela
Institut Islam Mamba'ul'ulum Surakarta
E-mail: marijansudirman12@gmail.com

Abstract

Di era modernisasi pergeseran tatanan nilai rumah tangga sudah mulai punah layaknya kedua pasangan seolah memiliki peran dan fungsi yang sama, contohnya perempuan yang berkarir sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurus rumah tangga disisi lain persoalan yang paling urgen adalah menyamai kedudukan suami dan istri, seolah-olah istri pun memiliki hak mutlak untuk menafkahi keluarganya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, subjek yang akan diteliti adalah Kepala KUA yang mengontrol kebijakan program keluarga sakinah serta staf-stafnya di kantor KUA Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Pengumpulan data dilakukan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi data dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan yang cukup baik perihal peran KUA dalam membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Upaya yang dilakukan oleh KUA Serengan berupa pembinaan kelompok dan bimbingan perseorangan. metode yang digunakan yaitu adanya pelatihan calon pengantin, terjun ke majelis-majelis ta'lim dan melakukan mediasi atau pelatihan khusus di Kantor KUA.

Keywords : Era Modernisasi, Hak Mutlak, Teknik Reduksi, Mediasi

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan perjanjian sakral yang dilakukan oleh calon mempelai dihadapan Allah SWT melalui ijab Kabul yang dilantukan dihadapan wali nikah dan disaksikan oleh bayak orang. Oleh karena itu amanah terbesar dalam pasangan adalah membangun keluarga *sakinah* yang diridhoi Allah SWT. Di era modernisasi pergeseran tatanan nilai rumah tangga sudah mulai punah layaknya kedua pasangan seolah memiliki peran dan fungsi yang sama, contohnya perempuan yang berkarir sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengurus rumah tangga disisi lain persoalan yang paling urgen adalah menyamai kedudukan suami dan istri, seolah-olah istri pun memiliki hak mutlak untuk menafkahi keluarganya.

Berdasarkan keputusan dirjen bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji No: E/71/1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah bab III pasal 3 menyatakan bahwa keluarga sakinah

adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang antara keluarga dan lingkungannya yang selaras, serasi, serta mampu menamakan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, dan ketakwaan dan akhlak mulia.

Untuk itu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serengan mempunyai peran sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat dalam wilayahnya. Disamping karena memang letaknya ditingkat kecamatan dan langsung berhadapan dengan masyarakat, juga dengan fungsi - fungsi pada diri Kantor Urusan Agama (KUA) itu sendiri, karenanya masyarakat sangat mengharapkan pada aparatur yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan mampu memberikan pelayanan secara maksimal sesuai dengan tugasnya dan fungsinya.

KAJIAN PUSTAKA

Kantor Urusan Agama adalah UNIT/ UPT terkecil Kementerian Agama di lingkup Kecamatan. KUA di sebut sebagai instansi yang membantu Kementerian Agama Kabupaten, dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan agama (Departemen Agama RI, 2004 :12).

Oleh karena itu sebagai lembaga penyelenggara, maka salah satu tugas dan fungsi Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah adalah melakukan pembinaan terhadap keluarga terutama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Oleh sebab itu, jika tingkat keluarga saja sudah tercapai kebahagiaan, kesejahteraan dan kedamaian. Hal ini akan merambat pada bangsa tersebut menuju kemakmuran (baladun thayyibatun warabbun ghafur).

1) Pengertian keluarga sakinah dalam islam

Kata sakinah dalam Al- Qur'an disebutkan sebanyak enam kali, yakni pada surat al - Baqarah ayat 248, surat at - Taubah ayat 26 dan 40, dan surat al - Fath ayat 4, 18, dan 26 (Jaini, 2016). Sakinah ditegaskan dalam Al-Qur'an diberikan hanya kepada para Nabi dan orang-orang yang beriman. Sakinah yang berarti ketenangan tersebut akan menimbulkan sifat lain yaitu saling mengasihi dan menyanyangi (*mawaddah*) serta tanggungjawab kedua belah pihak semakin tinggi (Ismahulloh, 2015: 24 - 25).

Menurut Shihab, (2003:35) "bahwa makna kata sakinah dalam Q.S ar - Rum: 21 adalah berasal dari kata *sakana* yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk." Penggunaan kata *sakan* yang artinya rumah, merupakan tempat untuk melahirkan ketenangan setelah ditinggal penghuninya. Adapun yang dimaksud ketenangan dalam ayat ini adalah ketenangan seseorang setelah melakukan perkawinan.

2) Keluarga sakinah dalam prespektif

Hukum

Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan istilah

keluarga sakinah. Namun hanya ditemukan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kebahagiaan yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam mencapai tujuannya tersebut, maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing - masing dapat Mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Undang - undang perkawinan diperuntukan bagi warga negara Indonesia supaya tenteram dan bahagia dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Selain itu, Undang - undang bertujuan untuk menjamin cita - cita luhur dari perkawinan. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa negara telah berupaya menyatukan dimensi batin atau agama dengan dimensi lahiriyah atau dimensi berusaha untuk mencapai keluarga sakinah dalam undang - undang perkawinan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah salah satu penelitian yang secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat dalam mengumpulkan data-data dengan maksud tersendiri atau yang lain. Selain metode yang dapat dikatakan sebagai teknik penyusun rangkaian yang secara beraturan dan diatur rapi sehingga bisa dimanfaatkan oleh peneliti agar mampu mendapatkan hasil atau jawaban dari pertanyaan kepada salah satu objek yang akan menjadi sumber penelitiannya.

Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah bentuk metode yang di dalamnya terdapat satu titik fokus, ialah yang dikendalikan pada persoalan yang akan diteliti.

Waktu dan tempat penelitian

Waktu yang direncanakan dalam penelitian ini adalah dari pengajuan judul sampai pada pembuatan laporan guna mendapatkan data yang maksimal bertempat di Kantor Urusan Agama kecamatan Serengan

terletak di Jl. Veteran 169 D, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan.

Subjek penelitian

Dalam penelitian ini, subjek yang akan diteliti adalah Kepala KUA yang mengontrol kebijakan program keluarga sakinah serta staf - stafnya di kantor KUA Kecamatan Serengan Kota Surakarta dipilih secara purposive. Upaya memperoleh data sebagai bahan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.

Metode

Dalam pengumpulan data maka penulis menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan, yaitu suatu pola pengumpulan data di lapangan dengan memilih Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan sebagai objek lokasi.

Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian

Observasi atau pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala - gejala yang diselidiki. Observasi ini dimaksudkan untuk dilihat sejauh mana peran KUA Serengan dalam membina keluarga sakinah. wawancara adalah usaha pengumpulan informasi dengan menggunakan jumlah pertanyaan dengan tulisan yang terstruktur, untuk di jawab.

pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian. Dalam pengukuran berhasilnya suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen atau alat yang digunakan. maka alat dan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut; buku catatan, pulpen, kamera, dan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

Teknik Analisi Data

Data yang di peroleh dalam penelitian ini akan di analisis secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Penarikan kesimpulan menggunakan alur pikiran induktif

dari data-data yang bersifat khusus menjadi data-data yang bersifat umum. Menurut Milles dan Huberman (1992:32) 'mengemukakan bahwa ada tiga cara dalam menganalisis data yaitu mereduksi, penyajian data, dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

No	kecamatan	Ibu kota Kecamatan	Luas (Km ³)	jarak
1	Leuwayen	Penumping	8.64	3.20
2	Sarangan	Sarangan	3.19	2.80
3	Pasar kliwon	Joyosuran	4.82	2.20
4	Jebres	Jebres	12.56	3.50
5	Banjarsari	Banyuanyar	14.81	7.50

Table 1.1 Data luas wilayah dan jarak ke ibukota 2019

Dari tabel 1.1 data luas wilayah Kecamatan dan jarak ke ibukota Surakarta. Dari tabel di atas bisa kita simpulkan , yang lebih luas dari kecamatan Laweyan sampai Kecamatan Banjarsari adalah Kecamatan Banjarsari dengan luas 14.81 sedangkan yang paling kecil luas daerahnya adalah Kecamatan Serengan dengan luas 3.19. Adapun jarak ke Ibukota solo dari berbagai Kecamatan diatas, yang lebih jauh adalah Kecamatan Banjarsari dengan jarak 7.50 km. sedangkan yang paling terdekat dengan kota solo adalah Kecamatan Pasarkliwon dengan jarak 2.20 km.

No	Kelurahan	N	C	R	T
1	Joyotakam	15	0	0	0
2	Danukusuma	20	0	0	0
3	Serengan	109	0	0	0
4	Keratonan	49	0	0	0
5	Tipes	44	0	0	0
6	Jayengan	155	0	0	0
7	Kemlayan	20	0	0	0
	Jumlah	432	0	0	0

Table 1.2 jumlah pasangan yang menikah (N), cerai (C), rujuk (R), dan talak (T)

Dari table 1.2 diatas maka pernikahan berjumlah 432 sedangkan perceraian, rujuk, dan talak tidak pernah ada.

Obsevasi faktor pendukung KUA dalam membina keluarga sakinah adalah KUA Kecamatan Serengan berupaya memberikan pelayanan yang optimal mungkin sehingga masyarakat tidak merasa kesusahan dalam

mebutukan KUA. Teladan dari pengurus Selalu memberikan pelayan yang mengedepankan nilai - nilai keislaman, terjalin kerja sama yang baik antara pengurus, selalu ada dukungan dari instansi pemerintah dan instansi lain dalam segala aspek baik program pembinaan keluarga sakinah maupun aspek lainnya.

faktor penghambat dalam pembinaan keluarga sakinah adalah berupa, kesibukan calon pengantin sehingga tidak mengikuti kegiatan pelatihan pranikah yang diadakan oleh KUA Kecamatan Serengan, tingkat pendidikan calon pengantin yang berbeda maka akan melahirkan pandangan dalam meyelesaikan konflik rumah tangga berbeda pula sehingga tidak menemukan titik temu untuk damai, sebagian masyarakat yang masih berpegang tegu pada dokma turun temurun, kurangnya sosialisasi tentang tugas dan fungsi KUA dalam membina keluarga sakinah, dan masih ada keterledoran dari staf KUA yang mecerminkana etika yang tidak baik dalam pelayanannya.

Dari hasil penelitian di atas, jika di interpertasikan maka akan menghasikan pandangan yang cukup baik perihal peran KUA dalam membentuk keluarga sakinah di Kecamatan Serengan Kota Surakarta. Dikarenakan selama ini KUA Serengan mencoba menyampaikan pesan pembangunan membina keluarga sakinah sebagaimana pada gerakan Nasional. Upaya yang dilakukan KUA Serengan berupa pembinaan keluarga sakinah secara kelompok dan perseorangan, dalam hal itu KUA Serengan menggunakan metode berupa pelatihan calon pengantin, terjun ke majelis-majelis ta'lim, dan melakukan mediasi di KUA guna menciptakan masyarakat yang madanis sebagaimana cita-cita gerakan Nasional di atas.

PENUTUP

Kesimpulan

keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, meliputi suasana kasih

sayang antara keluarga dan lingkungannya yang selaras, serasi, serta mampu menamakan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, dan ketakwaan dan akhlak mulia. Program membentuk keluarga sakinah yang dilakukan oleh KUA Serengan berupa pembinaan kelompok dan bimbingan perseorangan. metode yang digunakan yaitu adanya pelatihan calon pengantin, terjun ke majelis-majelis ta'lim dan melakukan mediasi atau pelatihan khusus di Kantor KUA.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Departemen Agama RI (2005), Petunjuk teknik gerakan keluarga sakinah
- [2] Departemen Pendidikan Nasional (2014), Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [3] Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (1984-1985). Ilmu Fiqih, Jilid II. Cet. II, Jakarta: Departemen Agama.
- [4] Sutoyo, Pendidikan Keluarga Sakinah Menurut Syaikh Nawawi Dalam Kitab Uqudullijain, Skripsi Fakultas Syari'at dan Hukum, Banda Aceh.
- [5] Muhammad Hatama Ritonga (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran dan fungsi BP4 Dalam Mengupayakan Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Khusus di KUA Gondokusuma Yogyakarta), skripsi, Fakultas Syari'at dan Hukum Sunan Kalijaga.
- [6] Akilah muhammad (2012). Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam, Makassar Universty press
- [7] J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung PT. Remaja Rosdakarya Offeset
- [8] Chalid dan Abu Achmadi (2007) , Metodologi Penelitian, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- [9] Mattew B. Milles dan A. Mechael Huberman (1992), Analisis data.

penerjemah Tjetjep Rohendi, jakarta: UI
Press